



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PUTRI ANGGIA JELITA, Tempat/Tanggal Lahir: Sepok Laut/18 Agustus 2001,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan:
Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan: Belum Kawin,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Villa Pesona Asri Blok
A. 13 No. 13, Rt/Rw 005/010, Kelurahan Belian, Kecamatan
Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171105808010001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Mei 2020;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101701080049 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 November 2010;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 195/IST/2006. yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 02 Mei 2006 tercatat atas nama PUTRI ANGGIA JELITA;
4. Bahwa Pemohon Berkeinginan memperbaiki identitas Pemohon pada PASPOR NO : B 3837897 yang diterbitkan oleh Imigrasi Batam pada tanggal 02 Juni 2016 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 02 Juni 2021 Tercatat atas nama PUTRA ANGGIA JELITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dulu membuat Paspor dimana nama didalam Paspor berbeda dalam Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa Data Pemohon benar adalah yang tertera pada dokumen pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
7. Bahwa Nama PUTRA ANGGIA JELITA yang tertera PASPOR NO : B 3837897 yang diterbitkan oleh Imigrasi Batam pada tanggal 02 Juni 2016 dan tanggal habis berlakunya Pasport pada tanggal 02 Juni 2021 dengan Nama PUTRI ANGGIA JELITA yang tertera pada KTP, KK dan Kutipan Akte Lahir adalah dokumen yang sebenarnya;
8. Bahwa pengesahan identitas Nama Pemohon untuk Perubahan pada Paspor terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan Identitas KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171105808010001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Mei 2020, KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101701080049 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 November 2010 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 195/IST/2006. yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 02 Mei 2006 tercatat atas nama PUTRI ANGGIA JELITA;
3. Menyatakan nama PUTRA ANGGIA JELITA yang tertera PASPOR NO : B 3837897 yang diterbitkan oleh Imigrasi Batam pada tanggal 02 Juni 2016 dan tanggal habis berlakunya Pasport pada tanggal 02 Juni 2021 diganti atau dirubah dengan Nama PUTRI ANGGIA JELITA yang tertera pada KTP, KK dan Kutipan Akte Lahir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171105808010001, tanggal 10 Juni 2020, atas nama Putri Anggia Jelita, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1959/IST/2006, tanggal 2 Mei 2006, atas nama Putri Anggia Jelita, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171101701080049, tanggal 02 November 2010, atas nama kepala keluarga Wan Rohizaid, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B3837897, tanggal 02 Juni 2016, atas nama Putra Anggia Jelita, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lisa:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan identitas yang sebenarnya karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan Paspor Pemohon;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Putri Anggia Jelita;
 - Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis Pemohon bernama Putra Anggia Jelita;
 - Bahwa yang sebenarnya Pemohon bernama Putri Anggia Jelita;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
2. Fadriyah:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan identitas yang sebenarnya karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Putri Anggia Jelita;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis Pemohon bernama Putra Anggia Jelita;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon bernama Putri Anggia Jelita;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor, Nomor B3837897, yang semula tertulis Pemohon bernama Putra Anggia Jelita dibetulkan menjadi bernama Putri Anggia Jelita agar sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) : “Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK”;

Ayat (2) : “NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Pasal 40 ayat (1) : “Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat”;

Ayat (2) “Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan”;

Pasal 41 : “Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya”;

Pasal 42 : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya”;

- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 40 ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap Penerbitan dokumen identitas lainnya, termasuk paspor harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP dan KK dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh UPTD Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang berwenang untuk melakukan pembetulan Dokumen Identitas lainnya (Dokumen Identitas Diri dan Bukti kepemilikan) adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membetulkan identitas Pemohon yang tercantum pada paspornya tersebut dari bernama Putra Anggia Jelita dibetulkan menjadi bernama Putri Anggia Jelita sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171105808010001, tanggal 10 Juni 2020, atas nama Putri Anggia Jelita, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1959/IST/2006, tanggal 2 Mei 2006, atas nama Putri Anggia Jelita dan Kartu Keluarga Nomor 2171101701080049, tanggal 02 November 2010, atas nama kepala keluarga Wan Rohizaid;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon, Pemohon bernama Putri Anggia Jelita sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum/tertulis Putra Anggia Jelita sehingga identitas Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1959/IST/2006, tanggal 2 Mei 2006, atas nama Putri Anggia Jelita, Kartu Tanda Penduduk No 2171105808010001 tanggal 10 Juni 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 2171101701080049, tanggal 02 November 2010, atas nama kepala keluarga Wan Rohizaid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dapat memperbaiki Paspor Pemohon dengan cara pemohon memperlihatkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor nomor B 3837897 bernama Putra Anggia Jelita menjadi Putri Anggia Jelita sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1959/IST/2006, tanggal 2 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh kami: Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).